

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum islam adalah aturan spiritual, fisik, agama, dan duniawi. Syariah didasarkan pada kekuatan iman dan karakter di samping kekuasaan dan negara. Syariah memiliki arti penting di dunia dan di akhirat. Syariah secara umum mendefinisikan segala sesuatu sebagai halal dan haram menurut sifat dan esensinya, serta penampakannya, yang pada umumnya dijadikan dasar ketentuan hukum. Allah melarang makan harta benda dan melanggar hak orang lain secara tidak sah. Karena larangannya secara jelas dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah.¹

Karena manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, maka Allah menciptakan manusia untuk saling membutuhkan dan saling membantu.² Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."³

Asuransi merupakan salah satu bentuk kegiatan saling tolong menolong, baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional memiliki tujuan yang baik yaitu untuk saling tolong-menolong apabila terjadi resiko terhadap seseorang. Perkembangan asuransi pada saat ini sangatlah pesat, terutama asuransi syariah dimana keberadannya menjadi alternatif bagi umat muslim dalam mengantisipasi resiko yang kemungkinan datang di kemudian hari. BPJS Ketenagakerjaan adalah salah satu dari beberapa perusahaan asuransi yang ditanggung pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat bertanggung jawab penuh atas kemakmuran dan kebahagiaan rakyat.

¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.9

²Rahmati Maula, Muh Dzikirullah, "Implementasi Maqasid Syariah Terhadap Kenaikan Harga Jual Beli Gas LPG Melebihi Batas Harga Pemerintah" dalam *Jurnal Ekonomi Syari'ah* (5) : 94-100, Oktober 2020, h.95

³Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an* (Bandung: CV Pernerbit Diponegoro, 2013), h. 106

Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yang berbeda dengan berbagai program. Jika suatu pemerintahan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, ia akan menabur benih-benih kehancuran akibat gejolak sosial dan ketidakstabilan politik.⁴

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja untuk mengatasi sejumlah risiko sosial ekonomi melalui mekanisme jaminan-jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan bukan merupakan lembaga keuangan yang memberikan dana kepada pihak ketiga, tetapi hanya mengumpulkan uang melalui gotong royong. Jadi, gotong royong yang dimaksud adalah saling membantu antara orang yang tidak terkena risiko kepada yang terkena risiko/musibah.

Salah satu program yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan yaitu program jaminan kematian, yang memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia, dan manfaat kepesertaan aktif apabila tidak terkait dengan cedera pekerja. Adapun manfaat yang diberikan kepada ahli waris merupakan imbalan satu kali sebesar Rp 20.000.000, kompensasi reguler selama 24 bulan sebesar Rp. 12.000.000, dan untuk biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000, total manfaat yang diterima Rp 42.000.000.

Manfaat kematian dibayarkan kepada keluarga dari pekerja yang meninggal sebelum usia 55 tahun, bukan karena kecelakaan kerja. Pembayaran JKM perbulan sebesar 0,3% dari upah dan sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Meninggal pada usia muda biasanya mengakibatkan kerugian finansial bagi mereka yang ditinggalkan⁵

Aset jaminan sosial yang semula dikelola oleh PT. Jamsostek beralih ke BPJS. Ada beberapa perubahan kebijakan pengelolaan aset Jaminan Sosial. UU BPJS mewajibkan BPJS membagi pengelolaan aset jaminan sosial menjadi dua jenis, aset DJS dan aset dana jaminan sosial. UU tersebut juga

⁴Umer Capra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 57.

⁵BPJS Ketenagakerjaan, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/diaskes> 5 oktober 2021

menegaskan bahwa aset DJS bukan aset BPJS. Penegasan ini memastikan bahwa Dana Jaminan Sosial adalah dana wajib yang dimiliki oleh seluruh peserta dan bukan milik BPJS.⁶

Untuk bersaing dengan penjamin yang lain seperti perusahaan asuransi, BPJS Ketenagakerjaan harus memiliki manajemen perputaran dana yang sangat baik untuk dana yang signifikan. Di lembaga keuangan, manajemen keuangan adalah salah satu departemen keuangan yang paling penting. Manajer keuangan harus dapat menganggarkan dan mengidentifikasi semua faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan agar tujuan perusahaan tidak gagal. Manajer keuangan juga harus mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan eksternal sehingga dapat membuat keputusan investasi, pembiayaan, dan pengelolaan aset sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, tidak ada keterlambatan penyaluran Dana Jaminan Kematian (JKM) karena kesalahan perputaran dana.⁷

Sebagaimana telah dijelaskan didalam Islam dikenal dengan yang namanya *maqashid syari'ah*. Pada awalnya, praktik *maqashid syariah* telah digunakan sejak zaman Nabi dan para sahabatnya namun belum dibukukan. *Maqashid syari'ah* dikembangkan lebih lanjut oleh ulama-ulama terdahulu seperti Imam Ghazali, Imam al Razi, Imam al Amidi, Al Thufi, Ibnu al Taimiyyah, Ibnu al Qayyim al Jauziyyah, dan baru Imam Syatibi. Namun kemudian Syatibi mengkhususkan diri dalam pembahasannya sendiri tentang kitab *al Muwafaqat* yaitu pada juz II.

Sempat saat ini *maqashid syari'ah* telah berkembang menjadi bidang independen dalam dirinya sendiri.⁸ Pada zaman dahulu, *maqashid syariah* membahas banyak masalah ibadah seperti karya al-Tirmidzi al-Hakim “*As-Shalatu wa Maqashiduha*” atau karya al-Iz bin Abdussalam “*Maqashidu al-*

⁶Aulia Rahman Pasaribu, *Dana Jaminan Hari Tua Di Indonesia Perspektif Maqasid As-Syari'ah* (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maunalana Malik Ibrahim Malang, 2017) h. 3

⁷Kurrota A'yuun, *Sistem Pengelolaan Dana Jaminan Dan Pembayaran Klaim pada PT. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto ditinjau dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah* dalam Jurnal Ekonomi syariah, Volume II, No.1, Des 2017, h.105

⁸Dinul Islami, *Sejarah Perkembangan Maqashid Syariah*, Available dinulislami.blogspot.com/2015/01/sejarah-dan-perkembangan-maqahid-syariah/, 2015, diakses 5 Oktober 2020

Ibadah". Seharusnya *Maqashid syari'ah* juga menjadi pedoman bagi isu-isu muamalah kontemporer yang kasusnya tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadits. Sering berjalannya waktu, ilmu *maqashid syariah* saat ini banyak dipergunakan sebagai acuan dalam sebuah permasalahan dan isu-isu saat ini. Mengutip terminologi yang menyatakan :

Kajian *maqashid syari'ah* dalam ekonomi Islam menjadi topik yang sangat menarik dan sedang menjadi tren dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk realisasi indeks *maqashid syariah* menguji kinerja bank dan non-bank.⁹ Tujuan syariah dalam *maqashid syariah* menurut al-Syatibi akan diulas menjadi dua bagian. Pertama, didasarkan pada tujuan Tuhan sebagai pembuat hukum. Kedua, didasarkan pada tujuan manusia yang terhambat oleh hukum syariah. Dalam niat awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, dan juga agar manusia yang dibebani syariat dapat memahami hikmah syariat tersebut.

Para ulama ushul fiqih juga telah sepakat bahwa ilmu *maqashid syari'ah* merupakan kunci ijtihad dalam rangka memecahkan berbagai persoalan kehidupan ekonomi dan ekonomi yang berkembang dari waktu ke waktu. *Maqashid syari'ah* diperlukan untuk merumuskan kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, *public finance*) tetapi juga untuk merumuskan kebijakan teoritis teori ekonomi mikro seperti lembaga islam. Tidak hanya itu *maqashid syari'ah* juga sangat diperlukan untuk mengatur lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank.

Maqashid syari'ah tidak hanya merupakan faktor penting dalam pembuatan produk syariah yang ekonomis, tetapi juga merupakan alat kontrol sosial dan metode sosial ekonomi untuk mewujudkan kepentingan umat. Selain itu, *maqashid syari'ah* dapat menjadi pembenaran bagi aspek filosofis dan sosial dari produk tersebut yang dilahirkan dari aktivitas ijtihad ekonomi syari'ah kontemporer.

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Kata Pengantar Buku Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Smart WR, 2004), h. 114.

Tabel 1.1
Instrumen Investasi BPJS Ketenagakerjaan

Instrumen	Batasan Tertinggi
Deposito Berjangka	15%
Surat Utang Korporasi Tercatat dan di perjual belikan di Bursa Efek	5% / emiten 50% total investasi
Saham Tercatat di Bursa Efek	5% / emiten 50% total investasi
Reksadana	15% jumlah investasi / manajer investasi 50% total investasi
Efek Beragun Aset	10% jumlah investasi / manajer investasi 50% total investasi
Real estate	10% jumlah investasi / manajer investasi 20% total investasi
Repurchase Agreement	2% jumlah investasi/ counterpart 5% total investasi
Penyertaan langsung	1% jumlah investasi / pihak 5% total investasi
Tanah, bangunan, tanah dan bangunan	5% total investasi

Namun pada kenyataannya, pengelolaan dana yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak ada pemisahan antara dana *tabarru'* dan bukan dana *tabarru'*. Ini dapat dilihat dari undang-undang BPJS pasal 11 yang menyebutkan bahwa BPJS berwenang untuk menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.¹⁰

Adapun dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara bersamaan antar masing-masing Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam Program Jaminan Kematian (JKM)

¹⁰Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

dana yang diberikan kepada nasabah ketika melakukan klaim terdiri atas dana cadangan teknis, utang klaim, utang investasi, dan utang lainnya.¹¹

Dalam permasalahan ini pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan tidak ada pemisahan antara dana *tabarru'* (tolong-menolong) dan dana premi wajib peserta. Ini merupakan sebuah persoalan muamalah yang harus ditinjau lebih dalam, bagaimana penerapan Program Jaminan Kematian (JKM) ini, dengan melihat prinsip-prinsip akad dalam asuransi dan hal-hal yang terlarang dalam muamalah misalnya : *gharar, maisir dan riba*. *Gharar* berarti ketidakjelasan kualitas dan kuantitas suatu produk sehingga bisa mengandung unsur penipuan. Misalnya peserta mengetahui manfaat yang diberikan dan juga berapa iuran yang dibayarkan tiap bulannya namun apabila tidak terjadi resiko bagaimana dengan uang iuran yang mereka bayarkan, apakah di kembalikan kepada nasabah atau tidak. Apabila tidak di kembalikan apakah nasabah merasa ridho.

Maka dari itu diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang pengelolaan dana Program Jaminan Kematian diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. Inilah yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Pengelolaan Dana Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Ditinjau Secara Maqashid Syari'ah**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan dana program dan realisasi dana Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.
2. Apakah Pengelolaan Dana Program Jaminan Kematian di BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai secara *maqashid syari'ah*.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah yang memungkinkan pemahaman tentang istilah utama yang terkandung dalam judul penelitian. Ini memastikan penggunaan istilah

¹¹Jamsos Indonesia, https://www.jamsosindonesia.com/bpjs/views/aset-dan-liabilitas_132

secara konsisten dan menghindari pemahaman pembaca tentang apa yang dimaksud oleh peneliti. Batasan istilah dalam penelitian ini adalah :

1. Pengelolaan dana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan dana di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota pada Produk Jaminan Kematian (JKM)
2. Jaminan Kematian merupakan salah satu program yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kematian termasuk kedalam kelompok asuransi jiwa yang merupakan suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan resiko yang dikaitkannya dengan jiwa atau meninggalnya seseorang.
3. *Maqashid Syariah* adalah makna dan hikmah yang di pegang *syari'* dalam semua ketentuan hukum atau sebagian besar. Karena sifat hukumnya, masalah dan tujuan serta makna yang harus dilindungi oleh syariah, bahkan jika itu tidak diatur dalam hukum syariah jenis apapun.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Mendeskripsikan program dan realisasi pembayaran dana Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota
2. Mendeskripsikan dan mengetahui tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap pengelolaan dana program Jaminan Kematian.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik.

A. Kegunaan teoritis

1. Bagi Penulis

Agar dapat meningkatkan pemahaman penulis mengenai pengelolaan dana Program Jaminan Kematian ditinjau secara *Maqashid Syari'ah*.

2. Bagi Akadamis

Digunakan sebagai referensi mengenai pengelolaan dana Program Jaminan Kematian (JKM) ditinjau secara *Maqashid Syari'ah*.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota sebagai bahan untuk merancang konsep *Maqashid Syariah* agar dapat diterapkan dalam pengelolaan dana JKM (jaminan Kematian).

B. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran para pekerja yang ada di Indonesia akan pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi resiko kematian agar dapat membantu kesejahteraan keluarga yang ia tinggalkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN